## SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 13a /O/1998

## **TENTANG**

## PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

## MENTERI-PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992:

- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
  - c. Nomor 96/M 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - I. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995:
- t. Nomor 034/O/1997:
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

#### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 bush;
- 2. SLB Negeri 36 bunh;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Q

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttc

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ......

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 4.
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan; 5.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 6.
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara; 11.
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat; 12.
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraluran Perundang-undangan,

1	2	3	4	5	6	7
		47. SLTP Negeri 2 Dukuhwaru	_	Dukuhwaru	Kabupaten Tegal	
		48. SLTP Negeri 3 Bumijawa		Bumijawa	Kabupaten Tegal	No.
		49. SLTP Negeri 2 Bulu	, <u> </u>	Bulu	Kabupaten Temanggung	
		50. SLTP Negeri 4 Bulukerto		Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
		51. SLTP Negeri 2 Tirtomoyo	_	Tirtomoyo	Kabupaten Wonogiri	
		52. SLTP Negeri 4 Purwantoro	-	Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	
		53. SLTP Negeri 2 Slogohimo		Slogohimo	Kabupaten Wonogiri	
		54. SLTP Negeri 2 Paranggupito	<del>-</del>	Paranggupito	Kabupaten Wonogiri	1
		55. SLTP Negeri 3 Sidoharjo	-72	Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri	
-	Like .	56. SLTP Negeri 5 Kepil		Kepii	Kabupaten Wonosobo	
		57. SLTP Negeri 2	The second secon	Garung	Kabupaten Wonosobo	
		Garung			apailor Horiooppo	
		58. SLTP Negeri 2 Kejajar	-	Kejajar	Kabupaten Wonosobo	